



**P E N E T A P A N**

**Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUHTAR**, beralamat di Desa Harapan Makmur, RT 004 RW 000 Kelurahan Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Penggugat I;

**MASRUKIN**, beralamat di Jalan Semeru VIII, Nomor 99, RT 008 RW 001, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat II;

**NURKHOLIK**, beralamat di Desa Harapan Makmur RT 002 RW 000, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Penggugat III;

**SLAMET RAHARJO**, beralamat di Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Penggugat IV;

**Drh. Hj. MAJESTIKA, M. S.**, beralamat di Perumnas Unib, Blok.1 Nomor 24 RT 014 RW 003, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat V;

**HARYANTO AMANU** beralamat di Kelurahan Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Penggugat VI;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H., Nazlian R, S.H., dan Ade Wijaya A Gumai, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Tarmizi Gumay & Partners alamat Jalan Jati Nomor 26, RT.08, RW.02, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/SK/TG-PA/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 23 Juni 2023 dengan Nomor 67/SK/2023/PN Agm selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

*Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MUKHTARIDI BAIJURI, M.M** bertempat tinggal di Jalan Timur Indah 1, Nomor 63, RT 005 RW 005, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuharman, S.H., Panji Brata Kusuma, S.H., Benni Ridho, S.H., Martoni, S.H.I., Rema Syevita, S.H.I., M.H., dan Siti Nur Aliatun Amalia, S.H.I., para Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Bengkulu Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor 80/SK/2023/PN Agm, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**ACHMAD JAINURI, S.Ag** bertempat tinggal di Perum Arkarami Lestari, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (38216), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**KHADZIQOH NURNAILA** bertempat tinggal di Jalan Samsul Bahrn, Prum. Purimas, Blok. M, Nomor 04, RT 017 RW 001, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuharman, S.H., Panji Brata Kusuma, S.H., Benni Ridho, S.H., Martoni, S.H.I., Rema Syevita, S.H.I., M.H., dan Siti Nur Aliatun Amalia, S.H.I., para Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Bengkulu Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor 80/SK/2023/PN Agm, selanjutnya disebut, sebagai Tergugat III;

**RENGGA SETIAWAN, S. Pd.** bertempat tinggal di Jalan Samsul Bahrn, Prum. Purimas, Blok. M, Nomor 04, RT 017 RW 001, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuharman,

*Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panji Brata Kusuma, S.H., Benni Ridho, S.H., Martoni, S.H.I., Rema Syevita, S.H.I., M.H., dan Siti Nur Aliatun Amalia, S.H.I., para Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Bengkulu Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor 80/SK/2023/PN Agm, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**HADI SUYONO** bertempat tinggal di Desa Harapan Makmur, RT 002 RW 000, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

**ZAIRU HOMSI, S.Pd** bertempat tinggal di Jalan Raya Air Sebakul, Prum. Graha Mas, Gang Rush, Blok Q, Nomor 07, RT 030 RW 004, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

**SULASTRI** bertempat tinggal di RT 005 RW 000, Kelurahan Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuharman, S.H., Panji Brata Kusuma, S.H., Benni Ridho, S.H., Martoni, S.H.I., Rema Syevita, S.H.I., M.H., dan Siti Nur Aliatun Amalia, S.H.I., para Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Bengkulu Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor 80/SK/2023/PN Agm, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU** berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 10, Jatinegara, Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 13410, dalam hal ini diwakili oleh H. Muhammad Abdu, S.Pd.I., M.M

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Khairil Amin, S.H., Deni Azhardi, S.H., dan Ridhotul Hairi, S.H., Advokat pada Maurisya And Partner, beralamat di Graha Advokat Jalan M. Hasan Nomor 42, RT.1, RW.1, Keluarahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Nomor 87/SK/2023/PN Agm, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH** berkedudukan di Desa Renah Semanek, Karang Tinggi, Pelajau, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah yang diwakili oleh Drs. H. Zainal Abidin, M.H., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Khairil Amin, S.H., Deni Azhardi, S.H., dan Ridhotul Hairi, S.H., Advokat pada Maurisya And Partner, beralamat di Graha Advokat Jalan M. Hasan Nomor 42, RT.1, RW.1, Keluarahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Nomor 87/SK/2023/PN Agm, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

**NOTARIS SUSANTI, S.H., M.Kn** berkedudukan di Jalan Fatmawati Nomor 19, Kelurahan. Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

**NOTARIS DENI YOHANES, S.H., M.Kn** berkedudukan di Jalan Bukit Barisan VIII, Nomor 6, RT 009 RW 003, Kelurahan Kebun

*Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Agm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu,  
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN.Agm;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 20 Juli 2023, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, masing-masing hadir kuasa hukumnya, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat masing-masing hadir prinsipal, sedangkan Tergugat VIII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat IX tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut dan Tergugat X tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 3 Agustus 2023, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX masing-masing hadir kuasa hukumnya, Tergugat II, dan Turut Tergugat masing-masing hadir prinsipal, sedangkan Tergugat V serta Tergugat VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah diberitahukan secara langsung di persidangan pada persidangan tanggal 20 Juli 2023 dan Tergugat X juga tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

*Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Agm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2023, meski telah diupayakan, perdamaian di antara para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum gugatan dibacakan, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya mencabut surat gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Agm dengan alasan bahwa adanya pihak dalam gugatan yang Para Penggugat daftarkan telah meninggal dunia yaitu Tergugat I (H. Mukhtaridi Bajuri, M.M) sebelum sidang pemeriksaan perkara dan oleh karena itu akan dilakukan perbaikan/perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut gugatan asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menjawab gugatan sedangkan apabila proses pemeriksaan perkara telah memasuki tahap jawab-jawab maka Penggugat dapat mencabut gugatannya setelah ada persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) tetap dapat menjadi pedoman beracara perkara perdata sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau ketertiban beracara (*process orde*) apabila HIR, RBg, maupun KUHPerdata tidak mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum memasuki tahap jawaban Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur, dalam register perkara perdata gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Agm dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Agm dari dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.741.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rika Rizki Hairani, S.H. dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Agm tanggal 3 Juli 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII, Kuasa Tergugat IX, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X dan Turut Tergugat; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. ATK .....	:	Rp75.000,00
3. Biaya Pemanggilan .....	:	Rp5.481000,00
4. PNBP Relas Panggilan .....	:	Rp110.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp0,00
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
7. Materai .....	:	Rp10.000,00
8. Biaya Pemberkasan.....	:	Rp25.000,00
Jumlah .....	:	Rp5.741.000,00

(lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Agm